

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang-undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan solusi terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi. Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.¹ Sejalan juga dengan prinsip perkawinan bahwa perceraian harus di persulit, ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana bunyi hadist berikut ini:

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet. I, 1995, hlm. 268

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ
 الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَهُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.(Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).²

Ungkapan bahwa “Perkara halal yang di benci Allah” adalah talak merupakan keringanan dari Allah dan merupakan hukum yang di syariatkan dalam kondisi darurat, yaitu ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat di pertahankan, keduanya sudah tidak saling mencintai dan saling mengharapkan, sehingga untuk menegakkan hukum Allah itu akan kesulitan karena tidak ada dukungan antara keduanya sehingga hak antara keduanya saling di langgar maka jalan perceraian adalah jalan yang terbaik, seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.³

² Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jordan: Baitul Afkar Al-Dauliyah, 2004), h. 219

³ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), hlm 178

Pada umumnya di Indonesia penyebab terjadinya perceraian karena alasan-alasan ketidakcocokan, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan bahkan disebabkan poligami dibawah tangan. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia.

Adapun alasan-alasan perceraian tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Pasal 113 dan Bab VIII Pasal 38 UU No. 1/1974 perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu: kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Namun yang akan saya teliti dalam masalah putusnya perkawinan hanya sebagian saja yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian.

Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Kompilasi Hukum Islam yang di rumuskan

sebagian besar sumbernya dari fiqih, yaitu kurang lebih 38 kitab fiqih. Talak *ba'in qubra* yang dijatuhkan sekaligus dalam *fiqih munakahat* menurut para Imam Mazdhab itu sah jatuh tiga, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 talak *ba'in qubra* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *'iddahnya*.

Mengenai bilangan talak di dalam al-Qur'an juga dijelaskan tentang bilangan-bilangan talak, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah⁴. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu

⁴ Yang dimaksud dengan "tidak dapat menegakan hukum-hukum Allah" di sini adalah tidak dapat mempertahankan kelangsungan perkawinan mereka.

*melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*⁵

Adapun pendapat Jumhur Ulama terkait talak *ba'in* kubraa, diantaranya Imam mazhab yang empat, mazhab *dhahiriyyah* dan lainnya berpendapat talak tiga dalam satu lafazh, hukumnya tetap jatuh tiga.⁶ Sedangkan menurut para ulama mazhab Syafi'i mengenai hukum *talaq* tiga sekaligus, antara lain dalam Kitab *al-Umm* mengatakan : Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya : “Engkau tertalak tiga”, maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain.⁷ Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talaq tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: “Apabila seorang laki-laki mengatakan : “Engkau tertalaq tiga, maka jatuh talaq tiga.”

Imam an-Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan: “Engkau tertalak tiga”. Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Ibnu Taimiyyah, Thaus dan sebagian ahli dhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat al-Hujjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjaj bin Arthah tidak jatuh *talaq* sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain.⁸ Imam an-Nawawi dalam

⁵ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: PT. Sari Agung, 2002), hlm 65

⁶ Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Beirut, Juz. VII, Hal. 406

⁷ Syafi'i, *al-Um*, Darul Wifa, Juz. VI, Hal. 467

⁸ Imam an-Nawawi, Syarah Muslim, Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut, Juz. X, Hal. 70

Raudhah al-Thalibin : Apabila seorang suami berkata : “Engkau tertalaq tiga, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan “tiga.”⁹ Sedangkan Al-Mawardi berpendapat apabila seorang suami mentalaq isterinya dengan tiga dalam satu waktu, maka jatuh tiga.¹⁰

Penelitian ini berawal dari adanya bunyi Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan talak *ba'in kubra* (talak tiga) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa *'iddahnya*.

Dari beberapa pendapat di atas tentang talak tiga sekaligus ada beberapa pendapat atau beberapa penafsiran tentang jatuhnya talak tiga (*ba'in qubra*). Menurut para Imam Mazdhab tentang talak tiga sekaligus maka sah jatuhnya tiga, sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, Thaus dan sebagian ahli dhahir berpendapat tidak jatuh tiga sekaligus tetapi satu, dan penerapannya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 talak tiga prosesnya melalui tiga kali menjatuhkan talak. Maka berdasarkan uraian di atas penulis menemukan alasan untuk meneliti lebih lanjut terkait talak tiga sekaligus dengan judul skripsi “**Keabsahan Talak *Ba'in Kubraa* Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120**”

⁹ An-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*, Dar Alim al-Kutub, Arab Saudi, Juz. VI, Hal. 76

¹⁰ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. X, Hal. 118

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penjatuhan Talak *Ba'in* Kubraa menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Keabsahan Penjatuhan *Ba'in* Kubraa Sekaligus menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas dapatlah pula memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penjatuhan talak *ba'in* kubraa Pasal 120 dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui keabsahan talak *ba'in* kubraa sekaligus menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaannya diantaranya:

1. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan referensi bagi para praktisi, peneliti, mahasiswa dan masyarakat umum.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum bagi penulis.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program (S1) dalam bidang hukum Islam.

E. Kerangka Berfikir

1. Teori Tentang Talak Tiga

Suami istri dalam mengarungi samudra kehidupannya ada kalanya mengalami perselisihan atau pertengkaran. Perselisihan atau pertengkaran ini ada yang hanya biasa berlaku sementara dan berakhir dengan damai dan rukun kembali namun ada juga yang berlaku terus menerus hingga akhirnya berakhir dengan perceraian.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dengan istri, sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan talak. Talak menurut bahasa adalah pelepasan ikatan yang kokoh. Sedangkan menurut syara' ialah pelepasan akad perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, talak ialah pelepasan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.¹¹ Menurut Abdurrahman Al-jaziri, talak adalah hilangnya ikatan nikah atau mebatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna *izaalatun* adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.¹² Menurut Al-Hamdani, talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.¹³

Dari beberapa pengertian tentang talak di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian (talak) adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, Jilid VIII, Al Ma'arif, Bandung, 1994, hal. 9

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al Fiqh Al Mazahibul Al Arba'ah*, Kairo, 1980, hal. 278

¹³ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Raja Murah, Pekalongan, 1980, hal. 166

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 39 menyatakan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.¹⁴

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa melakukan perceraian harus ada alasan yang kongrit dan hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan, itu pun setelah Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pada prinsipnya dalam kehidupan berumah tangga hendaknya harus didasari dengan adanya rasa kasih sayang dan penuh kebersamaan serta saling melengkapi di antara keduanya. Disamping saling menjaga kehormatan rumah tangga, disisi lain harus ada rasa pengertian dan kerja sama dan komunikasi yang baik. Namun sebaliknya, jika kehidupan dalam berumah tangga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan sudah tidak saling peduli, maka keharmonisan rumah tangga bisa terancam dan akhirnya berakhir dengan perceraian.

Faktor penyebab ketidakharmonisan suami istri dalam berumah tangga terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal

¹⁴ Undang-undang Pokok Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal 12-13

merupakan faktor yang muncul disebabkan dari dalam diri suami atau istri, misalnya faktor nafkah, kekerasan atau penganiayaan dan seterusnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang muncul disebabkan dari luar, misalnya faktor adanya Judi dan minuman keras dan seterusnya. Bahkan ketika terjadi perceraian, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama masih dalam masa idahnya dan nafkah untuk mengurus anak-anaknya. Namun apabila hidupnya hanyalah pas-pasan saja maka hanya berkewajiban memberi nafkah menurut sekemampuannya.

Perilaku kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga bisa saja terjadi. Penganiayaan meliputi penganiayaan bersifat lahiriyah dan penganiayaan bersifat batiniah. Penganiayaan bersifat lahiriyah misalnya memukul dengan sebab-sebab tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan penganiayaan bersifat batiniah misalnya berbicara menyakitkan, mencaci-maki dan lain sebagainya. Perilaku kekerasan atau penganiayaan semacam ini tidak di perkenankan baik suami maupun istri di dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana telah diungkapkan oleh madzab Hanafi bahwa wanita mempunyai hak untuk mengadukan perkaranya kepada hakim agar meyuruh suaminya memperlakukan istrinya dengan baik.¹⁵ Hal ini jika istri mengalami penganiayaan dari suaminya, baik berupa fisik maupun batin, dia berhak memperkarakan kasus ini ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik dan Ahmad, bahwa istri berhak menuntut kepada pengadilan agar menjatuhkan talak, jika dia beranggapan suaminya telah berbuat membahayakan

¹⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fikih Muslim Ibadah Mu'amalat, Alih Bahasa Zaid Husain Al-Hamid, Pustaka Amani, Jakarta 1999, hal 135

diri. Sehingga tak sanggup lagi untuk melangsungkan pergaulan suami istri, seperti karena suka memukul atau menyakiti dengan cara apapun atau dengan memakinya atau menyuruh berbuat mungkar.¹⁶

Keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak akan terjadi atau ada, apabila yang menjalankannya terpaksa dan dalam keadaan tertekan yaitu kedua belah pihak terpaksa dan ada dalam tekanan dalam suatu perkawinan yang berawal dari kawin paksa. Akibatnya dalam menjalankan bahtera rumah tangga akan terciptanya konflik atau perkecokan dikarenakan rasa terpaksa ketidakrelaan yang menyebabkan penyesalan dalam menjalankan perkawinan yang akan berujung pada perceraian.

Penyebab perceraian ini termasuk pula permasalahan pribadi yang sukar dikemukakan (rahasia) karena karakteristik budaya Indonesia yang selalu halus dalam berbahasa dan berwatak kurang sabar sehingga dalam menyampaikan tuntutan cerai ke pengadilan agama tidak menyatakan alasan yang sebenarnya demi menjaga kehormatan. Di samping itu dalam penyelesaian perkaranya selalu inginsegera selesai.

Putusnya perkawinan menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dapat terjadi dengan tiga perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Kematian
2. Perceraian/ talak
3. Putusan pengadilan

¹⁶ Sayyid Sabiq, Terjemah Fikih Sunan, Jilid VIII, Al-Ma'arif, Bandung, 1994, hal. 87.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Macam-macam talak ada tiga, yaitu: *talaq raj'i* (talak satu dan dua), *talaq bain sughra*, dan *talaq ba'in qubra* (talak tiga). *Talaq ba'in qubra* atau talak tiga menurut Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan dilakukan setelah bekas istri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da dukhul* dan habis masa iddahnya.

Syairozi (*mazhab Syafi'i*) dalam kitab *Al-Muhtazab* halaman 2/84 menyatakan:

وَأِنْ قَالَ لِغَيْرِ الْمَدْحُولِ بِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا وَقَعَتِ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ
صَادَفُ الزَّوْجِيَّةِ فَوَقَعَ الْجَمِيعَ، كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِلْمَدْحُولِ بِهَا

Apabila suami berkata pada istri yang belum didukhul: Engkau tertalak tiga maka jatuhlah talak 3. Karena kesemuanya sesuai dengan status suami-istri maka terjadilah semuanya sebagaimana apabila suami mengatakan hal itu pada istri yang sudah dijimak.

Ibnu Qudamah (ulama mazhab Hambali) dalam *Al-Mughni* halaman 8/243 menyatakan:

Apabila suami mentalak tiga istrinya dengan satu kata sekaligus maka terjadi talak 3 dan haram bagi suami rujuk kecuali setelah istri menikah dengan pria lain dan tidak ada perbedaan antara istri yang sudah dijimak atau belum. Ini berdasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, 'Abdullah bin Amr, Ibnu Masud, Anas. Ini adalah pendapat

mayoritas ulama Tabiin dan para imam ahli fiqih setelahnya (yakni mazhab empat).

Dalam riwayat lain juga diterngakn, sebagai mana hadist Rasulullah Saw :

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا
كَانَتِ الثَّلَاثُ تَجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي
بَكْرٍ وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ (رواه مسلم وأبو
داود)

*Dari Abi Ash-Shahba ra. Bahwasanya dia bertanya kepada Ibnu Abbas: “Apakah engkau tahu, bahwasanya talak tiga (yang diucapkan sekaligus tiga) itu dihukumkan menjadi talak satu pada zaman Rasulullah Saw dan Abu Bakar Ra. Namun ditetapkan hukumnya menjadi talak tiga itu pada zaman Khalifah ‘Umar bin Khaththab ra? Lalu Ibnu ‘Abbas menjawab: Ya”.*¹⁷

Ibnul Hammam dalam kitab Fathul Qodir 3/64 menyatakan Sekelompok ulama menyatakan hanya terjadi talak 1 (satu) ini berdasarkan pendapat Ibnu Abbas dan Ishak. Al-Mardawi dalam Al-Inshaf halaman 8/453 menyatakan Ibnu Taimiyah menyatakan tidak terjadinya talak tiga sekaligus kecuali hanya talak 1 (satu).

Pendapat Jumhur Sahabat dan Tabi’in serta Imam Mazhab al-Arba’ah bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Ibnu Hazm dari Mazhab Zahiri juga berpendapat demikian. Pendapat Thawus, Mazhab Imamiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ahlu az-Zahir, talak tiga sekaligus jatuh satu. Dilihat dari segi dalil, pendapat

¹⁷ Rifa’i Moh, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap (Al-fiqhu al-Islami)*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 488.

yang pertama lebih kuat. Di Indonesia sudah berlaku UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana putus perkawinan dengan talak dan tata cara talak bagi yang beragama Islam sudah diatur pada Pasal 10 dan 31 UU tersebut dan Pasal 14/SD 18 PP No. 9/1975.

2. Teori Pembentukan dan Pemberlakuan Undang-Undang

Sebelum Perundang-undangan dibentuk maka harus berpatokan pada beberapa teori yaitu Teori perundang-undangan (*Legislative Theory*) yang dikemukakan oleh Jhon Michael Otto dan Sunaryati Hartono.¹⁸

Menurut Jhon Michael Otto ada 3 teori dalam mengenali faktor-faktor yang relevan untuk pembentukan perundang-undangan yaitu:

- a. Teori tentang Pembentukan hukum itu sendiri
- b. Teori tentang Pembentukan hukum dengan dampak sosialnya
- c. Teori tentang Pembentukan hukum dengan mengacu pada Hukum Internasional.

Menurut Sunaryati Hartono ada 3 teori dalam Pembentukan suatu Perundang-undangan:

- a. *Teori Kredo* (teori yang mengajarkan perundang-undangan dirujuk dari sumber hukum agama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist)
- b. *Teori Receptie Exit* (suatu perundang-undangan yang lahir atau bersumber dari kebiasaan masyarakat dan lahir dari hukum adat)
- c. *Teori Receptie a Contrario* (mengajarkan pembentukan perundang-undangan dibentuk dari sumber negara dan adat hanya saja sebelum

¹⁸ <http://annisawally0208.blogspot.co.id/2015/05/materi-kuliah-ilmu-perundang-undangan.html>, di akses tanggal 30 Agustus 2017.

dijadikan Undang-Undang harus diresepsi atau dipilah-pilah dulu untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum).

Landasan pembentukan perundang-undangan dianggap baik dalam Negara atau masyarakat maka harus mengaju kepada 3 landasan yaitu:

- a. Landasan Filosofis, yaitu suatu norma-norma yang di idealkan oleh masyarakat sebagai cita-cita luhur yang hendak dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat dan negara.
- b. Landasan Sosiologis, yaitu cerminan tuntutan masyarakat sendiri yang bersifat riil atau nyata tentang norma hukum yang dibutuhkan sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan Yuridis, yaitu Bahwa setiap peraturan perundang-undangan maka harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hirarki agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagai satu sistem kesatuan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:¹⁹

¹⁹ Roseno Harjowidigo, *Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2004, Jakarta Timur. Hlm. 48.

1) Asas-asas formil:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat.
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nietig*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang.
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheidsbeginsel*), yakni asas ini tumbuh karena selalu terdapat alternatif atau alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan suatu masalah pemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang-undangan.
- d. Asas kedapat laksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.
- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*), yakni asas ini menunjukkan adanya kesepakatan rakyat dengan pemerintah untuk

melaksanakan kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2) Asas-asas materiil:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*).
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*).
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*).
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*).
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia merupakan sebuah fenomena pemberlakuan hukum yang paling tidak dilatar belakangi adanya kepentingan-kepentingan kolonial Belanda dalam melihat perkembangan hukum adat dan hukum Islam, sehingga timbul hasrat untuk menerapkan hukum perdata Barat (BW). Dalam menerapkan hukum-hukum dinamika hukum Islam di Indonesia setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang sejak dahulu intervensi Belanda terhadap hukum Islam tidak terlepas dari politik hukum dan hukum politik dengan mengemas berbagai teori-teori hukum diantaranya:

a. Teori *Receptio in Complexu*

Menurut teori *Receptio in Complexu* bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam, demikian juga bagi pemeluk agama lain. Teori ini semula berkembang dari pemikiran-pemikiran para sarjana Belanda seperti Carel Frederik Winter (1799-1859) seorang ahli

tertua mengenai soal-soal Jawa, Salomon Keyzer (1823-1868) seorang ahli bahasa dan ilmu kebudayaan Hindia Belanda. Teori *Receptio in Complexu*, ini dikemukakan dan diberi nama oleh Lodewijk Willem Chrstian van den Berg (1845-1925) seorang ahli hukum Islam, politikus, penasehat pemerintah Hindia Belanda untuk bahasa Timur dan hukum Islam.

Materi teori *receptio in complexu* ini, dimuat dalam pasal 75 RR (*Regeeringsreglement*) tahun 1855. Pasal 75 ayat 3 RR berbunyi: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdiensstige wetten*) dan kebiasaan penduduk Indonesia. Jadi pada masa teori ini hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Pada masa teori inilah adanya pembentukan pengadilan agama (*Priesterraad*) di samping pengadilan negeri (*Landraad*), yang sebelumnya didahului dengan penyusunan kitab yang berisi himpunan hukum Islam, pegangan para hakim, seperti *Mogharrer Code* pada tahun 1747, *Compendium van Clootwijk* pada tahun 1795, dan *Compendium Freijer* pada tahun 1761.²⁰

b. Teori *Receptie*

Selanjutnya muncul teori yang menentang teori *Receptio in Complexu*, yaitu teori *Receptie* (Resepsi). Menurut teori Resepsi, hukum Islam tidak otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam, kalau ia sudah diterima (diresepsi) oleh dan telah menjadi hukum adat mereka, Jadi yang berlaku bagi mereka bukan hukum Islam, tapi hukum adat. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje. Cornelis van Volenhoven (1874-1933) adalah seorang ahli hukum adat Indonesia, yang diberi

²⁰ Bustanul Arifin, *Budaya Hukum itu Telah Mati*, (Jakarta: Kongres Umat Islam Indonesia, 1998), h.2.

gelar sebagai pendasar (*grondlegger*) dan pencipta, pembuat sistem (*system bouwer*) ilmu hukum adat.²¹ Sedang Christian Snouck Hurgronje sebagaimana telah disebutkan di atas adalah seorang doktor sastra Semit dan ahli dalam bidang hukum Islam. Penerapan teori Resepsi dimuat dalam pasal 134 ayat 2 IS (*Indische Staatsregeling*), tahun 1929, sebagai berikut.

Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi. Pemikiran Snouck Hurgronje tentang teori Resepsi ini, sejalan dengan pendapatnya tentang pemisahan antara agama dan politik. Pandangannya itu sesuai pula dengan sarannya kepada pemerintah Hindia Belanda tentang politik Islam Hindia Belanda. Dia menyarankan agar pemerintah Hindia Belanda bersifat netral terhadap ibadah agama dan bertindak tegas terhadap setiap kemungkinan perlawanan orang Islam fanatik. Islam dipandang sebagai ancaman yang harus dikekang dan ditempatkan di bawah pengawasan yang ketat.

Penerapan teori Resepsi antara lain, pada tahun 1973 dengan stbl. 1973 no. 116, wewenang menyelesaikan hukum waris dicabut dari pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang Pengadilan Negeri. Alasan pencabutan wewenang Pengadilan Agama tersebut dengan alasan bahwa hukum waris Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat (belum diresepsi).

²¹ H.W.J.Sonius, dalam J.F.Holleman, *Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, Leiden: 1981, Lihat juga Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.57.

c. Teori *Receptie Exit*

Semangat pemimpin Islam menentang pemikiran Snouck Hurgronje, dengan menyandarkan pemberlakuan hukum Islam pada hukum adat, terus bergulir terutama pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Upaya itu nampak umpamanya dengan lahirnya Piagam Jakarta (Jakarta Charter) pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan Rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar (konstitusi) negara Republik Indonesia. Ia disusun oleh dan lahir atas kesepakatan serta disahkan oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia, delapan orang di antaranya beragama Islam.²² Menurut Soekarno, ia merupakan *gentlement agreement*,²³ merupakan hasil kompromi antara dua pihak, di antara pihak Islam dan pihak kebangsaan.²⁴

Menurut teori Resepsi Exit, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan atau ada ketergantungan kepada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

²² Muhammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshary, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional-antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Cet. II; Bandung: Pustaka, 1983), h. xii.

²³ H.Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959), h. 279.

²⁴ *Ibid.* h.115

d. Teori *Receptio A Contrario*

Dalam perkembangan selanjutnya menurut Sayuti Thalib,²⁵ ternyata dalam masyarakat telah berkembang lebih jauh dari pendapat Hazairin di atas. Di beberapa daerah yang dianggap sangat kuat adatnya, terlihat ada kecenderungan teori resepsi dari Snouck Hurgronje itu dibalik.

Umpama di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar sosl-soal perkawinan dan soal warisan diatur menurut hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat di dalamnya, boleh saja dilakukan atau dipakai, tetapi dengan satu ukuran, yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian yang ada sekarang adalah kebalikan dari teori Resepsi yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah yang disebut oleh Satyuti Thalib dengan teori *Reseptio A Contrario*.²⁶

e. Teori Eksistensi

Sebagai kelanjutan dari teori *Receptie Exit dan teori Receptio A Contratio*, menurut Ichtijanto SA muncullah teori Eksistensi.²⁷ Teori Eksistensi adalah teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini bentuk eksistensi (keberadaan) hukum Islam dalam hukum nasional itu ialah:

1. Ada dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.

²⁵ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, (Cet.III; Jakarta: Bina Aksara, 1982), h.67.

²⁶ Ibid, h. 69.

²⁷ S.A.Ichtianto, *Pengadilan Agama sebagai Wadah Perjuangan Mengisi Kemerdekaan Bangsa, dalam kenang-kenangan Seabad Pengadilan Agama*, (Cet.I; Jakarta: Ditbinperta Dep.Agama)

2. Ada dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
3. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
4. Ada dalam hukum Nasional, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

f. Teori *Interdependensi*

Teori ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan mengenai teori-teori relasi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia, tetapi antara hukum Islam dan hukum Barat, itu pun secara umum. Penulis berpendapat bahwa setiap sistem hukum tidak berdiri sendiri, tidak terkecuali hukum Islam. Ia sebelum dalam bentuknya yang mutakhir, pasti berinteraksi dengan sistem-sistem sosial yang lain. Interaksi ini berjalan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, dan selama itu pula kesemuanya saling mempengaruhi. Terjadi proses saling mengisi satu sama lain, saling konvergensi dan akhirnya pada suatu titik tertentu, ada sebagian yang dapat dikenali wujud aslinya, tetapi sebagian lainnya sulit dilacak aslinya.

g. Teori *Sinkretisme*

Teori sinkretisme dikemukakan oleh Hooker setelah sebelumnya melakukan penelitian di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Hooker, kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satu pun sistem hukum, baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyisihkan. Keduanya berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu pola khas dalam kesadaran

hukum masyarakat. Namun, kesaamaan derajat berlakunya dua sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat tertentu, dimungkinkan terjadinya konflik seperti digambarkan dalam konflik hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri dan abangan di Jawa.²⁸ Dengan demikian menurut Hooker, daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum adat maupun hukum Islam, tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang berlaku. Dengan anggapan ini, akan tampak bahwa antara sistem hukum Adat dengan sistem hukum Islam mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu. Daya berlaku sejajar tersebut tidak muncul begitu saja, tetapi melalui sebuah proses yang amat panjang. Kondisi ini bisa terjadi karena sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal. Sikap akomodatif Islam itu mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara nilai-nilai Islam dengan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru, yaitu *sinkretisme*.

²⁸ M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, (Oxford: Oxford University Press, 1978), h. 36.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan satu pemecahan atas masalah-masalah yang di timbulkan oleh kebenaran fakta tersebut.²⁹ Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu fenomena tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan yang benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisisnya yang relevan, bukan berupa angka-angka dan statistik.³⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content analysis*. Metode *Content Analysis* adalah teknik analisis dalam menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi dari sebuah pesan secara objektif dan sistematis serta penelitian yang bersifat mendalam terhadap pembahasan isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

Adapun ciri-ciri dari pada metode deskriptif ini diantaranya adalah:

- a. Memutuskan pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual).

²⁹ Soejono Soegiarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hal. 2

³⁰ Djam'an Satori dan dan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2009), hal 25

- b. Data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan dan dianalisis, metode ini dimaksudkan untuk melihat gejala-gejala atau kejadian yang berlaku sekarang ini.

2. Sumber Data

Setelah menentukan metode penelitian, selanjutnya penulis menentukan sumber data, dimana sumber data tersebut yaitu sumber data primer dan sumber sekunder. Sumber data primer diantaranya Kompilasi Hukum Islam (KHI), kitab-kitab fikih, dan hasil wawancara dengan perumus KHI. Sedangkan data sekunder meliputi pustaka atau literature yang berupa artikel, jurnal, internet, dan referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Jenis Data

Yang menjadi jenis data dalam penelitaian ini adalah data yang berkaitan dengan data-data sebagai berikut:

- a. Data tentang proses penjatuhan talak tiga sekaligus menurut pasal 120 dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data tentang keabsahan penjatuhan talak tiga sekaligus menurut pasal 120 dalam Kompilasi Hukum Islam

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi dari konsep-konsep yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan landasan teori-teori yang relevan yang digunakan sebagai bahan rujukan pada penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan secara mendalam beserta referensi dan beberapa tinjauan pustaka lainnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan langkah yang diambil selanjutnya setelah observasi dilakukan. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan informan. Wawancara dilakukan jika data yang diperoleh melalui observasi kurang mendalam. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan bahwa “wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.”

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan wawancara sehingga dapat mudah dipahami. Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, apabila data sudah terkumpul, kemudian disusun dan melaporkan apa adanya, serta diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis. Analisis seperti ini cenderung menggunakan pendekatan logika induktif. Cara berpikir Induksi adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir dimana

ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.³¹



³¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008, hal 48.

DAFTAR PUSTAKA

- H.S.A. Alhamdani. 1989. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta.
- Masjfuk Juhadi (1991). *Masail Fiqhiyah*. Cetakan ke II. Jakarta: PT. Inti Idayu Press.
- Nurcholish Majid (1998). *Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Cet. I. Jakarta: Paramadina.
- Arif Sidharta (2013). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum*. Cetakan ke 4. Bandung : PT. Refika Aditama
- Munir Fuady (2014). *Teori-Trori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarfuiddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*. Edisi Pertama Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Rifa'i, Drs. Moh. 1978. *al-Fiqhu al-Islami Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Penerbit CV. Toha Putra.
- Indrati Maria Farida.2007. *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid* Jilid 2. Penerjemah Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jakarta: Pustaka Azzam.

Sayuti Thalib. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press: Jakarta.

Syaltout, Prof. Dr. Syaikh Mahmoud, dkk. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh*. Alih Bahasa: Dr. H. Ismuha, SH. 1973. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Ahamad Rafiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta.

Sayid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah 3*: Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, cetakan ke 4, 2012.

Fatoni, Ahmad, *Tafsir Ahkam Akwal Syaksiyah*, Bandung: 2014

Dimiyati, Ayat, *Hadist Ahkam Keluarga*. Bandung: Tinta Biru 2012.

Dr Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Beirut

Anonimous. 2011 *Kompilasi Hukum Islam* Bandung: Nuansa Aulia.